

## BIJAK BERMEDIA DI ERA ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EDUKASI HUKUM TENTANG BAHAYA DEEFAKE BAGI PELAJAR SEKOLAH MENENGAH

M Nurkholis<sup>1</sup>, Adam Nugraha<sup>2</sup>, Saepul Umar<sup>3</sup>, Tiara Mulsa Umami<sup>4</sup>, Yarfis Dwi Nandika<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum S-1 Universitas Pamulang Kampus Serang<sup>1-5</sup>

Email: [akholis315@gmail.com](mailto:akholis315@gmail.com)<sup>1</sup>, [jamerisme@gmail.com](mailto:jamerisme@gmail.com)<sup>2</sup>, [saepulumar26@gmail.com](mailto:saepulumar26@gmail.com)<sup>3</sup>, [tmulsaumami@gmail.com](mailto:tmulsaumami@gmail.com)<sup>4</sup>, [yarfisdwinan@gmail.com](mailto:yarfisdwinan@gmail.com)<sup>5</sup>

### Informasi

### Abstract

Volume : 3  
Nomor : 5  
Bulan : Mei  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

*The development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought about major changes in communication patterns and information distribution in the digital era, one of which is through deepfake technology, which can realistically manipulate images, sounds, and videos. This phenomenon raises legal and social issues because deepfakes can be used to spread hoaxes, defamation, fraud, and even cyber harassment. High school students are a vulnerable group due to their high level of social media use, which is not yet matched by adequate digital literacy and legal understanding. This study aims to analyze the legal status of deepfake abuse in Indonesia and the urgency of legal education for students as a preventative measure in using social media in the AI era. The study uses a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that regulations in Indonesia, such as the ITE Law, the Criminal Code, and the Personal Data Protection Law, do not specifically regulate deepfakes, creating legal uncertainty in enforcing cases. Therefore, legal education and digital literacy are crucial for fostering awareness, media ethics, and student responsibility in responding wisely and critically to the development of AI technology.*

**Keyword:** Artificial Intelligence; Deepfake; Legal Education; Digital Literacy; High School Students.

### Abstrak

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi dan distribusi informasi di era digital, salah satunya melalui teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, suara, dan video secara realistis. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial karena deepfake dapat digunakan untuk penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, penipuan, hingga pelecehan siber. Pelajar sekolah menengah menjadi kelompok yang rentan karena tingginya intensitas penggunaan media sosial yang belum diimbangi dengan literasi digital dan pemahaman hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyalahgunaan deepfake di Indonesia serta urgensi edukasi hukum bagi pelajar sebagai langkah preventif dalam bermedia sosial di era AI. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, belum mengatur deepfake secara spesifik sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan kasusnya. Oleh karena itu, edukasi hukum dan literasi digital sangat penting untuk membentuk kesadaran, etika bermedia, serta tanggung jawab pelajar dalam menghadapi perkembangan teknologi AI secara bijak dan kritis.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence; Deepfake; Edukasi Hukum; Literasi Digital; Pelajar Sekolah Menengah.

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan artificial intelligence telah mengubah pola produksi dan distribusi informasi di ruang digital secara signifikan, termasuk melalui teknologi *deepfake* yang mampu menciptakan gambar, suara, dan video palsu dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap kondisi nyata. Fenomena ini menjadi persoalan penting karena ruang digital saat ini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang yang rentan terhadap manipulasi informasi, penyebaran hoaks, dan pembentukan persepsi publik yang keliru. Dalam konteks pelajar sekolah menengah, kondisi tersebut semakin relevan karena mereka merupakan kelompok pengguna media sosial yang intens, namun belum selalu memiliki literasi digital dan literasi hukum yang memadai untuk mengenali risiko *deepfake*<sup>1</sup>.

Secara khusus, *deepfake* menimbulkan masalah hukum ketika digunakan untuk merendahkan martabat seseorang, menyebarkan konten asusila, melakukan pencemaran nama baik, atau memanipulasi identitas orang lain tanpa persetujuan. Sejumlah kasus dan pemberitaan terbaru menunjukkan bahwa *deepfake* telah berkembang dari sekadar hiburan teknologi menjadi alat yang berpotensi menimbulkan pelecehan, perundungan siber, dan kerugian psikologis bagi korban, termasuk di lingkungan pendidikan. Di sisi lain, penyebaran konten semacam ini juga memperlihatkan bahwa pelajar dapat menjadi korban sekaligus pelaku jika tidak dibekali pemahaman yang cukup mengenai etika dan konsekuensi hukumnya<sup>2</sup>.

Salahsatu kasus yang paling menonjol adalah *deepfake* vulgar di lingkungan SMAN 11 Semarang pada 2025. Dalam kasus ini, seorang alumni diduga menyunting wajah siswi dan guru ke dalam foto serta video bernuansa asusila, lalu menyebarkannya di media sosial. Sejumlah korban kemudian melapor ke polisi, dan pemberitaan menyebut korban tidak hanya alumni tetapi juga siswa aktif sekolah tersebut. Pelaku kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, namun proses hukum tetap berjalan karena perbuatannya tidak hanya melanggar etika bermedia, tetapi juga mengarah pada dugaan tindak pidana terkait penyebaran konten *deepfake* dan pornografi, sehingga kasus ini menjadi contoh nyata urgensi edukasi hukum bagi pelajar agar bijak bermedia di era artificial intelligence.

Data lapangan di Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* telah berkembang menjadi masalah nyata dan serius. Laporan VIDA menyebutkan bahwa kasus

---

<sup>1</sup> M.A.P Dr. H. Rustiyana, ST., MT., M.Pd., 'Waspada Deep Fake: Pentingnya Literasi Etika AI Sejak Dini', *Disdikbb.Org*, 2026.

<sup>2</sup> Evy Nurmiati and Fathiyah Nur Rizqi, 'Tinjauan Etika Profesi Teknologi Informasi Terhadap Deepfake Harassment Di Media Sosial : Systematic Literature Review', 2026, 368–76.

penipuan berbasis deepfake melonjak 1.550 persen pada periode 2022–2023, yang menegaskan bahwa teknologi ini tidak lagi sekadar fenomena teknis, melainkan sudah menjadi bentuk kejahatan digital yang berisiko tinggi<sup>3</sup>. Dalam konteks pendidikan, kasus SMAN 11 Semarang pada 2025 menjadi contoh konkret bagaimana deepfake dapat menyasar siswa dan guru melalui konten vulgar yang dimanipulasi, memicu keresahan publik, aksi solidaritas siswa, serta penanganan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Selain itu, berbagai kasus deepfake yang mencatut tokoh publik di Indonesia memperlihatkan pola penyalahgunaan yang sama, yakni manipulasi wajah dan suara untuk menipu, memperdaya, dan menyebarkan informasi palsu, sehingga memperkuat urgensi edukasi hukum dan literasi digital bagi pelajar agar mampu bermedia secara bijak di era artificial intelligence.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengenai dengan *deepfake* di Indonesia umumnya masih berfokus pada aspek penegakan hukum, perlindungan korban, dan urgensi pengaturan pidana secara umum, sehingga belum banyak yang secara khusus menyoroti edukasi hukum bagi pelajar sekolah menengah sebagai subjek penelitian. Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perkembangan teknologi dapat menimbulkan permasalahan serius, salah satunya adalah penyalahgunaan *deepfake* yang merupakan bagian dari *artificial intelligence*. *Deepfake* tentunya merugikan banyak orang, mulai dari korban yang identitasnya digunakan oleh penipu, sampai dengan korban yang mendapat kerugian materil. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai *deepfake* mengakibatkan perlindungan negara terhadap korban tindak pidana ini masih diragukan. Indonesia belum mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana *deepfake*. Indonesia hanya mengatur mengenai pemalsuan data pribadi secara umum dalam UU PDP dan juga pemalsuan secara elektronik dalam UU ITE yang merupakan turunan dari UUD NRI 1945<sup>4</sup>. Ezra Pranata Tarigan dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta dalam penelitiannya menjelaskan Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai AI. Kekosongan hukum yang mengatur secara spesifik tentang AI mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Hingga saat ini, Peraturan yang memiliki keterkaitan erat dengan AI masih UU ITE saja. Namun, UU tersebut belum cukup menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh AI, karena hanya memberikan dasar pengaturan umum tentang aktivitas digital, tanpa definisi spesifik terhadap AI, tanpa klasifikasi risiko, dan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penggunaan teknologi

---

<sup>3</sup> Uyu Septiyati Liman, 'VIDA Catat Penipuan "Deepfake" Di Indonesia Melonjak 1.550 Persen', *AntaraNews.Com*, 2024.

<sup>4</sup> Aji Lukman Ibrahim Chiquita Thefirstly Noerman, 'Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara', 07.02 (2024).

AI (seperti deepfake) tidak dapat dikontrol secara efektif, sehingga menjadi alat penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian<sup>5</sup>.

Lalu Adnasohn Aqilla Respati mengemukakan dalam penelitiannya bahwa perlindungan data pribadi dalam penggunaan teknologi Artificial Intelligence (AI) sangat penting untuk menghindari ancaman seperti video deepfake. Data pribadi, termasuk foto diri, harus dilindungi secara hukum. Privasi terbagi menjadi tiga jenis: Physical Privacy, Information Privacy, dan Organizational Privacy, yang mencakup perlindungan terhadap komunikasi, perilaku, dan identitas individu. Di Eropa, warga negara dapat menggunakan hak "right to be forgotten" (RTBF) untuk menghapus informasi pribadi dari internet, seperti yang dialami oleh Mario Costeja Gonzalez pada tahun 2010. EU memperbarui aturan RTBF dalam GDPR sejak Mei 2018. Indonesia juga memiliki konsep serupa dalam UU ITE Pasal 26 ayat (3) dan (4), meskipun implementasinya berbeda dan menghadapi tantangan dalam menangani deepfake. Selain RTBF, langkah-langkah lain untuk melindungi diri dari deepfake termasuk memahami risiko, membatasi penggunaan media sosial, menggunakan watermark pada foto, dan mengadopsi keamanan tingkat lanjut<sup>6</sup>.

Serta Yoan Shevila Kristiyenda dalam penelitiannya mengemukakan bahwa modus kejahatan *deepfake* semakin berkembang dengan memanfaatkan kepercayaan publik terhadap tokoh yang dipalsukan. Meskipun beberapa regulasi telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam deteksi dini, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dan adaptif, penguatan kerja sama antara pemerintah dan platform digital, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengurangi risiko kejahatan *deepfake* dalam ranah siber<sup>7</sup>.

Urgensi penelitian ini menjadi penting karena perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya deepfake, telah menimbulkan tantangan baru dalam bidang hukum dan kehidupan sosial masyarakat digital. Dari sisi teoritis, penelitian ini diperlukan untuk memperkaya kajian hukum siber di Indonesia yang hingga saat ini masih memiliki keterbatasan dalam membahas penyalahgunaan teknologi AI, terutama terkait perlindungan hukum terhadap korban manipulasi digital, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pelaku

---

<sup>5</sup> Ezra Pranata Tarigan and I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 'KEKOSONGAN HUKUM AI DI INDONESIA: KASUS DEEPFAKE TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN EU AI ACT', 03.11 (2025).

<sup>6</sup> Rayhan Adnasohn Aqilla Respati, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli and Andriyanto Adhi Nugroho Syahbana Mahendra, 'Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban', 02.02 (2024).

<sup>7</sup> Christina Basanova Yoan Shevila Kristiyenda, Jasmine Faradila, 'Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan Uang', 03.02 (2025).

penyebaran konten deepfake. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus mengenai deepfake menimbulkan kekosongan norma hukum yang berpotensi menyulitkan proses penegakan hukum di masa mendatang. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini penting dilakukan sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih bijak, kritis, dan selektif dalam menggunakan media digital serta mampu mengenali bahaya deepfake yang dapat memicu hoaks, penipuan, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran privasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga pendidikan dalam merumuskan langkah preventif maupun regulatif untuk menghadapi perkembangan teknologi Artificial Intelligence yang semakin kompleks di era digital.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan media digital di era Artificial Intelligence, khususnya terhadap ancaman teknologi deepfake yang semakin berkembang di masyarakat. Penelitian ini berupaya menelaah hubungan antara perkembangan teknologi AI dengan perlindungan hukum bagi pengguna media sosial, sekaligus menggambarkan perlunya edukasi hukum sebagai langkah preventif dalam mengurangi penyalahgunaan deepfake. Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya bermedia yang lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab, serta menjadi kontribusi pemikiran dalam pengembangan regulasi dan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap tantangan teknologi digital di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penggunaan media digital, teknologi Artificial Intelligence, serta perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep deepfake, literasi digital, edukasi hukum, dan perkembangan hukum siber dalam perspektif akademik.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder

diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *deepfake* dan *Artificial Intelligence*. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena penyalahgunaan *deepfake* di era digital kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan teori yang relevan. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pentingnya edukasi hukum dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak bermedia di era perkembangan *Artificial Intelligence*.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI), khususnya *deepfake*, telah menciptakan kesenjangan antara kecepatan inovasi teknologi dengan kesiapan regulasi serta literasi masyarakat, terutama di kalangan pelajar sekolah menengah. Pelajar sebagai pengguna aktif media sosial berada dalam posisi rentan, baik sebagai korban manipulasi identitas maupun sebagai pelaku tanpa kesadaran penuh akan konsekuensi hukumnya. Kasus nyata seperti kejadian di SMAN 11 Semarang pada tahun 2025 menunjukkan bahwa penyalahgunaan *deepfake* untuk konten asusila dan pencemaran nama baik telah menjadi ancaman serius bagi integritas psikologis dan reputasi individu di lingkungan pendidikan.

Di sisi lain, instrumen hukum yang ada di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mengatur secara eksplisit dan spesifik mengenai tindak pidana *deepfake*. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam proses penegakan hukum, pembuktian, dan perlindungan terhadap korban. Kekosongan norma khusus ini diperparah oleh minimnya edukasi hukum preventif yang diberikan kepada pelajar, sehingga mereka tidak memiliki "imunisasi" literasi digital dan hukum yang memadai untuk menghadapi risiko tersebut.

Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan tantangan penegakan hukum terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia saat ini?

2. Mengapa edukasi hukum mengenai bahaya *deepfake* menjadi urgensi strategis bagi pelajar sekolah menengah sebagai langkah preventif dalam bermedia sosial?

## PEMBAHASAN

### Urgensi Regulasi Spesifik Deepfake dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia

Teknologi *deepfake* memanfaatkan algoritma *Generative Adversarial Networks* (GANs) untuk memanipulasi audio dan visual dengan tingkat akurasi yang sulit dibedakan dari kenyataan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, penanganan kasus *deepfake* masih bersifat parsial dan bergantung pada interpretasi pasal-pasal umum. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kecerdasan buatan (*AI Act*), sehingga relied utama tetap pada UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023)<sup>8</sup>.

Penyalahgunaan *deepfake* untuk membuat konten asusila atau merendahkan martabat seseorang dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang kesusilaan, atau Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik. Namun, tantangan utama terletak pada unsur "kesengajaan" dan identifikasi pelaku yang seringkali anonim serta menggunakan platform lintas batas negara. Ezra Pranata Tarigan dan I Nyoman Prabu Buana Rumiarta menegaskan bahwa ketiadaan regulasi spesifik AI menyebabkan tidak adanya klasifikasi risiko dan mekanisme pengawasan yang memadai, sehingga UU ITE saja tidak cukup menjawab tantangan teknis *deepfake* yang berkembang pesat. Kondisi ini menciptakan *legal gap* di mana korban sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan restitusi atau penghapusan konten (*right to be forgotten*) secara efektif sebelum kerusakan reputasi meluas.

Selain itu, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi krusial. Foto dan suara merupakan data biometrik yang termasuk dalam kategori data pribadi sensitif menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penggunaan wajah dan suara individu tanpa konsen untuk tujuan *deepfake* merupakan pelanggaran berat terhadap privasi informasi. Adnasohn Aqilla Respati et al. menjelaskan bahwa perlindungan data pribadi dalam konteks AI sangat vital untuk mencegah ancaman seperti *video deepfake*, di mana privasi fisik dan informasi individu dieksploitasi tanpa izin<sup>9</sup>. Namun, implementasi sanksi administratif dan

---

<sup>8</sup> Ezra Pranata Tarigan and I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, "KEKOSONGAN HUKUM AI DI INDONESIA: KASUS DEEPFAKE TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN EU AI ACT," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 03, no. 11 (2025): 12-15.

<sup>9</sup> Rayhan Adnasohn Aqilla Respati, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, and Andriyanto Adhi Nugroho Syahbana Mahendra, "Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 02, no. 02 (2024): 45.

pidana dalam UU PDP terhadap pelaku *deepfake* masih memerlukan sinkronisasi dengan ketentuan pidana siber lainnya agar efek jera dapat tercipta.

### **Posisi Pelajar Sekolah Menengah: Antara Kerentanan Korban dan Potensi Pelaku**

Pelajar sekolah menengah berada pada fase perkembangan kognitif dan emosional di mana keinginan untuk eksistensi sosial di media sosial sangat tinggi, namun kemampuan berpikir kritis terhadap verifikasi informasi masih terbatas. Data lapangan menunjukkan peningkatan signifikan kasus penipuan dan pelecehan berbasis *deepfake*. Laporan VIDA mencatat lonjakan kasus penipuan berbasis *deepfake* sebesar 1.550 persen pada periode 2022–2023, yang mengindikasikan bahwa teknologi ini telah menjadi alat kejahatan digital yang masif<sup>10</sup>.

Dalam konteks pendidikan, kasus SMAN 11 Semarang pada 2025 menjadi preseden penting. Seorang alumni menyunting wajah siswi dan guru ke dalam konten asusila. Kasus ini menyoroti dua sisi mata uang: pertama, siswa sebagai korban yang mengalami trauma psikologis dan perundungan siber (*cyberbullying*); kedua, potensi siswa lain sebagai pelaku yang mungkin meniru tindakan tersebut karena menganggapnya sebagai "candaan" atau tantangan teknologi tanpa memahami dampaknya. Evy Nurmiati dan Fathiyah Nur Rizqi dalam tinjauan etika profesinya menekankan bahwa *deepfake harassment* di media sosial bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi pelanggaran etika profesi TI dan hak asasi manusia yang memerlukan pendekatan edukatif sejak dini<sup>11</sup>.

Tanpa literasi hukum yang memadai, pelajar tidak menyadari bahwa tindakan menyebarkan konten *deepfake*, meskipun bukan pembuat awalnya, dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana (*deelneming*) menurut Pasal 55 KUHP atau Pasal 46 UU ITE tentang distribusi konten ilegal. Ketidaktahuan terhadap hukum (*ignorantia legis neminem excusat*) tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab pidana, sehingga edukasi menjadi benteng pertahanan pertama.

### **Edukasi Hukum sebagai Langkah Preventif Bijak Bermedia di Era AI**

Mengingat keterbatasan regulasi yang reaktif, pendekatan preventif melalui edukasi hukum menjadi strategi paling efektif untuk mitigasi risiko *deepfake* di kalangan pelajar. Edukasi hukum tidak hanya sekadar menghafal pasal, tetapi membangun kesadaran hukum

---

<sup>10</sup> Uyu Septiyati Liman, "VIDA Catat Penipuan 'Deepfake' Di Indonesia Melonjak 1.550 Persen," *AntaraNews.Com*, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4437365/vida-catat-penipuan-deepfake-di-indonesia-melonjak-1550-persen>.

<sup>11</sup> Evy Nurmiati and Fathiyah Nur Rizqi, "Tinjauan Etika Profesi Teknologi Informasi Terhadap Deepfake Harassment Di Media Sosial: Systematic Literature Review," *Jurnal Etika Teknologi Informasi* no. 2025 (2026): 370.

(*legal consciousness*) yang mencakup aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan).

Yoan Shevila Kristiyenda et al. menyatakan bahwa pencegahan kejahatan *deepfake* memerlukan peningkatan literasi digital masyarakat secara menyeluruh, selain penguatan kerja sama antara pemerintah dan platform digital<sup>12</sup>. Edukasi yang dimaksud harus mencakup:

**Literasi Teknis-Digital:** Mengajarkan pelajar cara mendeteksi ciri-ciri *deepfake* (seperti ketidakwajaran kedipan mata, sinkronisasi bibir-suara, atau artefak visual) dan pentingnya menjaga jejak digital (*digital footprint*).

**Literasi Hukum:** Memahami konsekuensi yuridis dari pembuatan, penyebaran, dan penyimpanan konten *deepfake* yang melanggar hak orang lain. Pelajar perlu tahu bahwa UU ITE dan UU PDP memberikan sanksi pidana penjara dan denda yang berat.

**Etika Bermedia:** Menanamkan nilai empati digital dan tanggung jawab moral. Bahwa setiap konten yang diunggah memiliki dampak nyata terhadap kehidupan orang lain.

Program edukasi ini dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) atau kegiatan ekstrakurikuler. Kolaborasi antara sekolah, aparat penegak hukum (Polisi Siber), dan ahli teknologi diperlukan untuk menyajikan materi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, pelajar tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi, tetapi menjadi warga digital yang bijak (*smart digital citizen*) yang mampu melindungi diri sendiri dan menghormati hak orang lain di ruang siber.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bijak bermedia di era *Artificial Intelligence* (AI) dengan fokus pada edukasi hukum bahaya *deepfake* bagi pelajar sekolah menengah, dapat ditarik dua kesimpulan utama:

1. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia saat ini menghadapi tantangan signifikan akibat kekosongan regulasi yang spesifik mengatur kecerdasan buatan. Instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), masih bersifat umum dan belum mampu menjawab kompleksitas teknis serta dampak psikologis-sosial dari manipulasi identitas digital

---

<sup>12</sup> Christina Basanova Yoan Shevila Kristiyenda, Jasmine Faradila, "Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan Uang," *Jurnal Keamanan Siber* 03, no. 02 (2025): 22.

secara efektif. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian unsur kesengajaan dan identifikasi pelaku anonim, sehingga perlindungan terhadap korban terutama pelajar yang rentan menjadi sasaran perundungan siber (*cyberbullying*) dan konten asusila masih belum optimal.

2. Edukasi hukum merupakan langkah preventif strategis dan mendesak untuk membangun ketahanan pelajar sekolah menengah terhadap risiko *deepfake*. Mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan pelajar yang tidak sebanding dengan literasi digital dan hukum mereka, pendekatan edukatif yang mengintegrasikan aspek teknis (deteksi *deepfake*), yuridis (konsekuensi pidana dan perdata), serta etis (empati digital) sangat diperlukan. Edukasi ini bertujuan untuk mengubah perilaku pelajar dari sekadar pengguna pasif menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab, sehingga dapat meminimalisir potensi mereka menjadi korban maupun pelaku kejahatan siber berbasis AI.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Legislatif: Diperlukan percepatan penyusunan regulasi khusus atau amendemen terhadap UU ITE yang secara eksplisit mengatur penggunaan *Artificial Intelligence*, termasuk definisi, klasifikasi risiko, dan sanksi pidana khusus untuk tindak pidana *deepfake*. Regulasi tersebut harus mengakomodasi mekanisme penghapusan konten (*right to be forgotten*) yang lebih cepat dan efektif untuk melindungi korban dari penyebaran konten manipulatif.
2. Bagi Institusi Pendidikan (Sekolah Menengah): Sekolah disarankan untuk mengintegrasikan materi edukasi hukum siber dan literasi AI ke dalam kurikulum ekstrakurikuler atau mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Kerjasama dengan ahli teknologi informasi dan aparat penegak hukum (seperti Unit Cyber Crime Polri) perlu dibangun untuk memberikan sosialisasi langsung mengenai modus operandi *deepfake* dan cara mitigasinya kepada siswa.
3. Bagi Orang Tua dan Masyarakat: Meningkatkan pengawasan dan komunikasi terbuka dengan anak mengenai aktivitas digital mereka. Orang tua diharapkan juga meningkatkan literasi digital pribadi agar dapat membimbing anak dalam menjaga privasi data pribadi

(seperti foto dan suara) di media sosial serta mengenali tanda-tanda awal jika anak menjadi korban perundungan siber berbasis *deepfake*.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris (sosio-legal) yang mengukur efektivitas modul edukasi hukum *deepfake* yang telah diterapkan di sekolah-sekolah. Selain itu, kajian komparatif dengan negara lain yang telah memiliki *AI Act* dapat diperdalam untuk merumuskan model regulasi yang lebih adaptif bagi konteks hukum Indonesia.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Adnasohn Aqilla Respati, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, Rayhan, and Andriyanto Adhi Nugroho Syahbana Mahendra, 'Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban', 02 (2024)
- Chiquita Thefirstly Noerman, Aji Lukman Ibrahim, 'Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara', 07 (2024)
- Dr. H. Rustiyana, ST., MT., M.Pd., M.A.P, 'Waspada Deep Fake: Pentingnya Literasi Etika AI Sejak Dini', Disdikbb.Org, 2026
- Nurmiati, Evy, and Fathiyah Nur Rizqi, 'Tinjauan Etika Profesi Teknologi Informasi Terhadap Deepfake Harassment Di Media Sosial : Systematic Literature Review', 2026, 368-76
- Tarigan, Ezra Pranata, and I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, 'KEKOSONGAN HUKUM AI DI INDONESIA: KASUS DEEPFAKE TERHADAP SRI MULYANI DAN PERBANDINGAN EU AI ACT', 03 (2025)
- Uyu Septiyati Liman, 'VIDA Catat Penipuan "Deepfake" Di Indonesia Melonjak 1.550 Persen', AntaraNews.Com, 2024
- Yoan Shevila Kristiyenda, Jasmine Faradila, Christina Basanova, 'Pencegahan Kejahatan Deepfake: Studi Kasus Terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto Dalam Tawaran Bantuan Uang', 03 (2025)